



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 85/Pdt/P/2018/PN.Plw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

RASMINAH, Lahir di Pekalongan, Tanggal 27 Juli 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Lintas Timur Pasar Baru , RT 001, RW 002, Desa Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 23 Agustus 2018, No.85/Pdt/P/2018/PN.Plw., tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 23 Agustus 2018, No.85/Pdt/P/2018/PN.Plw., tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ; -----
3. Berkas perkara permohonan No.85/Pdt.P/2018/PN.Plw. dari **RASMINAH**, selaku Pemohon ; -----

Telah mendengar : -----

1. Keterangan Pemohon di persidangan ; -----
2. Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ; -----

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor : 85 / Pdt.P / 2018 / PN.Plw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Pasar Baru , RT 001, RW 002, Desa Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.PLW Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. berdasarkan Kartu Keluarga yang
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan atas nama SARDI dengan NIK : 1405022110160007
tanggal 20 Desember 2016 ;-----

- Bahwa nama pemohon RASMINAH tersebut telah lama diberikan kepada pemohon sejak lahir, sehingga nama tersebut telah tercantum dalam KK ;---
- Bahwa dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan nama pemohon ROSMINAH pada buku nikah dimana seharusnya nama tersebut adalah RASMINAH ;-----
- Bahwa Nama RASMINAH telah digunakan dalam kehidupan sehari – hari ;--
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama di buku nikah pemohon yang semula bernama ROSMINAH menjadi RASMINAH adalah menjelaskan identitas diri pemohon dan membuat akte kelahiran anak pemohon ;-----
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----
 1. Foto Copy Surat Keterangan sementara Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405022110160007 atas nama SARDI yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 14/03/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasingi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 4. Foto copy surat keterangan dari kelurahan Nomor : 470/UM/SK/VII/2018/53 Yang telah diberi matrai dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di buku nikah Pemohon yang semula bernama ROSMINAH menjadi RASMINAH ;-----

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.PLW Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar ia telah mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan berketetapan pada isi dan maksud permohonannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu
berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 471/13/DUKCAPIL/2018/4408 Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1 sesuai dengan aslinya);-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405022110160007 atas nama SARDI yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2 sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Foto Copy Surat Keterangan : 470/UM/SK/VII/2018/53 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-3 sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 14/03/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara (P-4 sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

SAKSI - **I** **KARSAM**

:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Rasminah ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 14/03/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang mana nama

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.PLW Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercatat di KTP Sementara dan di putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon ; -----

- Bahwa memang terdapat perbedaan nama Pemohon yang di Kutipan Akta Nikah, KTP Sementara dan di Kartu Keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon tercantum Rosminah sedangkan nama Pemohon di KTP Sementara dan di Kartu Keluarga Pemohon tercantum Rasminah ;-----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula bernama Rosminah menjadi Rasminah sesuai dengan KTP sementara dan di (KK) Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;-----

SAKSI - II : MUHAMMAD SAHRIL :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Rasminah ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 14/03/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasingi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang mana nama Pemohon tersebut berbeda dengan yang tercatat di KTP Sementara dan di Kartu Keluarga Pemohon ; -----
- Bahwa memang terdapat perbedaan nama Pemohon yang di Kutipan Akta Nikah, KTP Sementara dan di Kartu Keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon tercantum Rosminah sedangkan nama Pemohon di KTP Sementara dan di Kartu Keluarga Pemohon tercantum Rasminah ;-----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula bernama Rosminah menjadi Rasminah sesuai dengan KTP sementara dan di (KK) Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.PLW Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara
putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan
ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA:-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah
memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk
mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula
bernama Rosminah menjadi Rasminah ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon, jika
dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :--

- Bahwa benar Pemohon bernama Rasminah ;-----
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 14/03/II/2015 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara yang semula Rosminah menjadi
Rasminah ;-----
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta
Nikah ,Kartu Tanda Penduduk sementara dan di Kartu Keluarga Pemohon
;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan
mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan
ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan
nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat
pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku
II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon
yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa
penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian,
lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon diajukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan
Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Pasar Baru , RT 001, RW 002,

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.PLW Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Provinsi Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai nama Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Nikah Pemohon yang semula bernama Rosminah menjadi Rasminah sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/03/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dimana Pemohon ingin mengganti nama Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon bernama sesuai dengan bukti P-1 dan P2 berupa, (KTP) Kartu Tanda Penduduk sementara Nomor : 471/13/DUKCAPIL/2018/4408, (KK) Kartu Keluarga Pemohon nomor :1405022110160007 ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta dipersidangan diketahui bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/03/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tercantum tahun Rosminah ;-----

----- Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar petitum ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.PLW Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 14/03/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang semula bernama Rosminah menjadi Rasminah ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (**seratus tujuh puluh satu ribu rupiah**) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis tanggal 30 Agustus 2018** oleh, **ANDRY ESWIN, S.O,SH.,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **DONI EKA PUTRA, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DONI EKA PUTRA, SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI, S.O,SH.,MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Para pemohon	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

Terbilang (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2018/PN.PLW Halaman 7 dari 7